



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);

40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 27);
44. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

47. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
51. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29);
52. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 896.779.098.351,66 bertambah sejumlah Rp. 7.346.086.252,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 904.125.184.603,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula		Rp. 896.779.098.351,66
b. Bertambah		<u>Rp. 7.346.086.252,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 904.125.184.603,66
2. Belanja :		
a. Semula		Rp. 971.252.531.356,13
b. Bertambah		<u>Rp. 195.409.020.646,17</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.166.661.552.002,30</u>
(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (262.536.367.398,64)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan :		
1) Semula		Rp. 79.973.433.004,47
2) Bertambah		<u>Rp. 190.562.934.394,17</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 270.536.367.398,64
b. Pengeluaran :		
1) Semula		Rp. 5.500.000.000,00
2) Bertambah		<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 8.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp. 262.536.367.398,64
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah : | | |
| 1) Semula | | Rp. 152.482.694.840,66 |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 31.122.527.060,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp. 183.605.221.900,00 |
| b. Dana Perimbangan : | | |
| 1) Semula | | Rp. 691.807.688.688,00 |
| 2) Berkurang | | <u>Rp. (37.687.821.688,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp. 654.119.867.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : | | |
| 1) Semula | | Rp. 52.488.714.823,00 |
| 2) Bertambah | | <u>Rp. 13.911.380.880,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 66.400.095.703,00 |

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.372.700.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.000.200.000,00</u> |
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 29.372.900.000,00
- b. Retribusi Daerah :
- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.490.772.399,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 8.860.000,00</u> |
- Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 12.499.632.399,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.649.439.641,66 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.649.439.641,66
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 110.969.782.800,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 29.113.467.060,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 140.083.249.860,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 66.684.760.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.440.040.000,00</u> |
- Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 68.124.800.000,00
- b. Dana Alokasi Umum :
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 470.212.966.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (8.260.130.000,00)</u> |
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 461.952.836.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 154.909.962.688,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (30.867.731.688,00)</u> |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 124.042.231.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp. 50.212.654.823,00

2) Bertambah Rp. 15.588.450.880,00

Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 65.801.105.703,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp. 2.276.060.000,00

2) Bertambah Rp. 1.677.070.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 598.990.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula Rp. 483.912.637.548,20

2) Berkurang Rp. (83.509.949.993,72)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 400.402.687.554,88

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 487.339.893.807,93

2) Bertambah Rp. 278.918.970.639,49

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 766.258.864.447,42

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

1) Semula Rp. 438.737.966.825,31

2) Berkurang Rp. (89.443.150.857,91)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 349.294.815.967,40

b. Belanja Subsidi :

1) Semula Rp. 56.880.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 56.880.000,00

c. Belanja Hibah :

3) Semula Rp. 37.953.383.742,00

4) Bertambah Rp. 6.063.170.550,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 44.016.554.292,00

- d. Belanja Bantuan Sosial :
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.800.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 257.500.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 3.057.500.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 752.045.864,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 752.045.864,00
- f. Belanja Tidak Terduga :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.612.361.116,89 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (387.469.685,41)</u> |
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.224.891.431,48

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 52.550.917.298,65 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.910.158.066,35</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 58.461.075.365,00
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 268.971.704.638,28 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 99.397.812.112,64</u> |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 368.369.516.750,92
- c. Belanja Modal :
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 165.817.271.871,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 173.611.000.460,50</u> |
- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 339.428.272.331,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah :
- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 79.973.433.004,47 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 190.562.934.394,17,22</u> |
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 270.536.367.398,64
- b. Pengeluaran Sejumlah :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.500.000.000,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah :

a. Semula	Rp. 79.973.433.004,47
b. Bertambah	<u>Rp. 190.562.934.394,17,22</u>

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan
Rp. 270.536.367.398,64

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari Pembentukan Dana Cadangan sejumlah :

a. Semula	Rp. 5.500.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>

Jumlah Dana Cadangan Pemerintah Daerah setelah perubahan
Rp. 8.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan pembebanan langsung dalam belanja tidak terduga.
- (10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

- (11) Tata Cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. pencairan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat dalam Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (13) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (14) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 351 – 5/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014